
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NASIONAL PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Oleh :

Widia Wulandari,widia.wulandari20@mhs.uinjkt.ac.id,**Ratu Aaf Afifah,**ratu.afifah1520@mhs.uinjkt.ac.id,**Nur Afni Aprilia,**nurafni.aprilia20@mhs.uinjkt.ac.id,**Dedek Kustiawati**dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id**UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

Article Info*Article History :**Received 16 Nov - 2022**Accepted 25 Nov - 2022**Available Online**30 Nov – 2022*

Abstract

One of the pillars of national income comes from tax revenues which contribute around 70% of all state revenues. Taxes play a very important role in a country, without taxes a country's life cannot run properly. Taxes finance infrastructure development, education, health, fuel subsidies (BBM), payment of civil servants and construction of public facilities. Taxes are at the forefront of the development and economic growth of a country. Economic growth is the development of economic activity that occurs from time to time and causes real national income to grow. This study uses the method of literature study. The data obtained comes from books, scientific articles, and other documents that discuss national income, taxes and Indonesia's economic growth. Economic growth can show the quality or achievement of the development of an economy from one period to the next. Economic growth has a positive impact on tax revenues, especially through increasing people's income and consumption levels. The higher the economic growth accompanied by equal distribution on income, the higher the people's income.

Keyword :*Tax, National Income,**Economic Growth..*

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 1960-an hingga 1990-an Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang lumayan signifikan serta berkesinambungan, namun mengalami krisis ekonomi yang berkejolak pada tahun 1997. Hingga sekarang, ekonomi Indonesia mulai membaik. Sehingga pertumbuhan ekonomi ini menjadi masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan kualitas atau prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor

produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Menurut (Sukirno, 2012), Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman negara lain, perlu

disadari bahwa suatu pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan distribusi pendapatan. Maka Indonesia perlu menetapkan kebijakan strategi pembangunan yang tidak melulu menargetkan pada pertumbuhan ekonomi. Apalagi di era saat ini yang lebih memprioritaskan ekonomi kerakyatan agar distribusi pendapatan dan pemerataan nasional semakin membaik. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan menghitung pendapatan nasional adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang ada di negara tersebut. Data pendapatan nasional yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi perekonomian negara di masa yang akan datang.

Menurut (Mulyasari, 2020) pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal disuatu negara dalam kurun waktu satu tahun. Dampak dari distribusi pendapatan nasional yang tidak merata tidak hanya dirasakan di bidang ekonomi namun bisa menimbulkan kesenjangan di bidang sosial dan politik. Sehingga perlu diterapkan upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan agar stabilitas politik terus terjaga kekuatannya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (1994) untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah dengan menerapkan indikator yaitu koefisien gini dan kriteria Bank Dunia. Koefisien gini berkisar dari nol sampai satu. Semakin tinggi koefisien gini, semakin tidak merata distribusi pendapatan negara tersebut. Sebaliknya, koefisien gini yang lebih rendah berarti distribusinya lebih merata. Sementara itu, kriteria Bank Dunia menilai distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah. Kesenjangan distribusi pendapatan adalah “tinggi” jika 40% penduduk

berpenghasilan terendah menerima bagian pendapatan kurang dari 12% ; “sedang” jika 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima bagian pendapatan antara 12% -17% ; dan “rendah” jika 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima bagian pendapatan lebih dari 17%.

Untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, maka dapat dilakukan pengalihan transfer sumber daya dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah bisa menerapkan kebijakan manipulasi kebijakan fiskal dan redistribusi pendapatan langsung melalui skema pembayaran pajak kepada pemerintah. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak berperan sangat penting dalam suatu negara, tanpa pajak kehidupan suatu negara tidak dapat berjalan dengan baik. Pajak mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran PNS dan pembangunan fasilitas umum. Oleh karena itu, pajak merupakan garda terdepan pembangunan sebuah negara.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disampaikan setiap tahun oleh pemerintah, terlihat peran penting pajak dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu adanya peningkatan presentase kontribusi pajak terhadap APBN dari tahun ke tahun. Berdasarkan UU RI No.12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa sumber penerimaan negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Berdasarkan uraian tersebut, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan menjelaskan definisi pajak, bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berkaitan dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai apa sebenarnya pajak itu. Menurut Soemarso definisi pajak adalah : “Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual”. Sementara itu, P.J.A. Andriani juga memberikan pendapatnya dalam mendefinisikan pajak yaitu berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi rakyat terhadap Kas Negara (transfer kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan hukum (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan layanan utama yang dapat langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi literatur. Studi literatur merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang menjelaskan tentang teori serta informasi baik masa lalu maupun saat

ini (Creswell, 1998 dalam Bakhrudin, 2017). Selain itu, menurut (Zed, 2018) metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data-data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelolah bahan penelitian. Penelitian dengan studi literatur tidak diharuskan untuk turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur, yaitu dengan menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 telah berdampak parah pada perekonomian Indonesia tahun 2020. Pandemi telah menyusutkan semua komponen Produk Domestik Bruto (PDB) kecuali konsumsi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk dalam kategori 'krisis' karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah mengurangi komponen produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (Statistik, 2022) dapat dilihat bahwa perekonomian indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sebagai akibat dari perubahan kondisi dan iklim ekonomi baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Dari data BPS didapatkan bahwa : ekonomi indonesia triwulan 2-2022 tumbuh impresif, Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku

mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen, sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen.

Menurut (Nanga, 2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dikatakan berhasil jika pendapatan nasional juga meningkat. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari total pendapatan nasional yang perhitungannya juga dapat dilihat dari total penjumlahan permintaan agregat (agregat demand). Sedangkan unsur dari agregat demand tersebut merupakan gabungan dari keempat sektor riil yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta sektor ekspor dan impor. Sehingga dapat

dikatakan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan komponen tersebut, pendapatan merupakan indikator yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi memacu pemerintah memaksimalkan pemberdayaan segenap sumber daya potensial yang ada, serta membuka peluang kerja sama masyarakat (sebagai investor dan/atau pekerja) guna menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi. Berdasarkan pernyataan berikut dapat disimpulkan bahwasannya adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi, pendapatan nasional merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu negara meningkatkan pertumbuhan ekonominya, yang merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonominya. Berkaitan dengan fungsi pendapatan nasional yang secara umum untuk melihat dan membandingkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam periode tertentu. Secara kuantitatif, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh perbandingan antara jumlah Pendapatan Nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Sehingga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu :

1. Permintaan dan penawaran agregat
Permintaan agregat merupakan suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian sesuai dengan tingkatan harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-

barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga tertentu.

2. Konsumsi dan Tabungan

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi.

3. Investasi

Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada.

Pajak merupakan bagian penting dalam pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendanai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Karena tingkat penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah cukup tinggi dan dapat membantu pemerintah melaksanakan pemerataan pembangunan sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lebih lancar. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tarif pajak itu sendiri (Syahputra, 2007)

Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan dalam pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan

pendapatan, menunjukkan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat menyebabkan penerimaan pajak akan bertambah karena ada perubahan jumlah pembayar pajak, yaitu dari yang tidak dikategorikan sebagai pembayar pajak menjadi pembayar pajak, dan dari yang membayar pajak pada tarif tertentu menjadi naik sebagai pembayar pajak pada tarif yang lebih tinggi seiring kenaikan pendapatan terutama terjadi pada pajak dengan tarif progresif (Wijayanti, 2010).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan antara pendapatan pajak dalam negeri dengan tingkat pendapatan pemerintah Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sihaloho, 2020). Penelitian yang menggunakan sumber data penerimaan pajak dari tahun 1970 hingga tahun 2010 berfokus pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak dalam negeri yang memberikan presentase terbesar dari total penerimaan pajak di bandingkan jenis pajak lainnya. Penelitian ini menyebutkan bahwa pajak penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan pemerintah memiliki dampak positif terhadap pajak penghasilan sebagai presentase dari total pendapatan pajak Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan jurnal kajian singkat yang berjudul “Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Meminimalkan Shortfall Pajak” yang ditulis oleh Rais Agil Bahtiar & Juli Panglima Saragih pada tahun 2019 (Bahtiar & Saragih, 2019) menyatakan bahwa menurut Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Kemenkeu Yon Arsal menjelaskan pelambatan pertumbuhan penerimaan pajak pada

2019 dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kebijakan restitusi, pelemahan kinerja ekspor dan impor, serta penurunan harga komoditas di pasar global (Kompas, 26 November 2019). Pada saat ini, telah terlihat upaya mendorong daya saing investasi melalui berbagai kebijakan keringanan pajak serta rancangan dari omnibus law terkait ketentuan pajak untuk penguatan perekonomian. Pemerintah menetapkan tujuh poin kebijakan perpajakan yang akan dicakup dalam RUU Omnibus Law perpajakan yaitu :

1. Penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) untuk Badan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020, 22% untuk periode 2021-2022, dan 20% untuk pada tahun 2023. Selain itu, penurunan PPh Badan bagi perusahaan yang melakukan aksi penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar 3% dalam 5 tahun setelah go-public. Jika tarif PPh ini diturunkan, maka akan mendorong perusahaan melakukan ekspansi usaha dari sebagian laba yang tidak dipajaki (cnbcindonesia.com, 25 November 2019).
2. Pembebasan pajak dividen. Kebijakan ini merupakan insentif bagi investor pasar modal terkait dengan dividen yang didapatkan dari laba bersih emiten, baik bagi wajib pajak (WP) orang pribadi maupun badan. Pemerintah akan membuat penurunan tarif atau pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri. Dalam hal ini dividen yang diterima WP Badan maupun wajib pajak perorangan akan dibebaskan.
3. Penyesuaian (penurunan) tarif final PPh Pasal 25 atas bunga. Pasal 25 PPh (UU PPh) atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang selama ini diterima oleh subjek pajak luar negeri akan diturunkan lebih rendah dari tarif PPh bunga 20% yang selama ini berlaku (cnbcindonesia.com, 25 November 2019).
4. Rezim pajak teritorial. Kebijakan ini akan mengatur sistem teritori

dalam rangka untuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri, yaitu wajib pajak yang penghasilannya berasal dari luar negeri baik dalam bentuk dividen maupun penghasilan dari usahanya. Badan Usaha Tetapnya yang tercatat di luar negeri tapi beroperasi di Indonesia, namun selama ini dividen atau penghasilan lainnya tidak dikenakan pajak di Indonesia.

5. Subjek pajak pribadi. Omnibus Law khusus perpajakan ini, juga akan mengatur subjek pajak orang pribadi terutama yang selama ini cut-off harinya adalah 183 hari, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri. Subjek pajak bagi WNI yang tinggal di luar Indonesia selama lebih dari 183 hari, akan dikecualikan apabila mereka memenuhi syarat tertentu. Sebelumnya, dalam kasus yang sama, WNI yang tinggal lebih dari 183 hari dianggap sebagai subjek pajak (cnbcindonesia.com, 25 November 2019).
6. Ekstensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi wajib pajak juga sedang diupayakan oleh Ditjen Pajak dengan cara menelisik pemilik saldo tabungan orang pribadi dengan nilai minimal Rp1 miliar. Hal ini dilakukan dengan menyamakan data-data yang dimiliki otoritas pajak dan perbankan. Apabila ditemukan ketidakcocokan Ditjen Pajak akan memberikan pemberitahuan kepada WP untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayar jika ada kekurangan pajak. Hal ini merupakan salah satu upaya ekstra yang dilakukan Ditjen Pajak hingga akhir tahun 2019 untuk mengejar target realisasi pajak akhir tahun 2019 (epaper.kontan.co.id, 29 November 2019).
7. Pajak dari perusahaan Over The Top (OTT) yang beroperasi di Indonesia. Menurut Menteri

Keuangan Sri Mulyani Indrawati, cara untuk memajaki perusahaan yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia ini seperti Google, Spotify, Facebook dan Netflix adalah dengan RUU Omnibus Law perpajakan yang saat ini tengah disusun pemerintah (cnbcindonesia.com, 28 November 2019). Sebelum ada aturan ini pemerintah hanya bisa memajaki perusahaan yang memiliki kantor fisik di Indonesia. Namun dengan perkembangan teknologi digital atau informasi saat ini, pajak akan sulit dipungut karena banyak perusahaan tersebut yang tidak memiliki kantor cabang di Indonesia. Dalam RUU Omnibus Law khusus perpajakan nantinya, akan diatur mengenai pemungutan pajak e-commerce terutama terhadap perusahaan digital yang telah beroperasi di Indonesia meski tanpa kehadiran kantor fisik. Hal ini menjadi salah satu strategi yang harus segera diimplementasikan, karena konsumennya adalah WNA dan WNI yang berdomisili di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk dalam kategori 'krisis', karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah mengurangi komponen produk domestik bruto (PDB). Berkaitan dengan hal tersebut, telah diperoleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. BPS juga menyatakan bahwa ekonomi Indonesia triwulan 2-2022 tumbuh impresif. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Secara kuantitatif, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh

perbandingan antara jumlah Pendapatan Nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Salah satu penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan, menunjukkan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak agar pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi yakni, dengan menyesuaikan tarif pajak penghasilan (PPh), membebaskan pajak deviden, menyesuaikan (penurunan) tarif final PPh atas bunga, kebijakan rezim pajak teritorial, terdapat pengaturan subjek pajak pribadi, ekstensifikasi pajak, dan perolehan pajak dari perusahaan Over The Top (OTT) yang beroperasi di Indonesia.

5. REFERENSI

- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407–418. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2019). *UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK*. Gambar 1.
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Hayati, R. N. (2022). *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran RI Nomor 4740*. Sekretariat Negara.
- Mulyasari, W. R. (2020). Ekonomi Kelas XI. In *Repositori Kemdikbud* (Vol. 1).
- Nanga, M. (2001). *Makroekonomi. Teori, Masalah dan Kebijakan*. PT. Raja Grafindo Persad.
- Pengaruh Pendapatan Daerah*. (n.d.). <https://media.neliti.com/media/publications/254231-pengaruh-pendapatan-daerah-terhadap-pert-4a386eeb.pdf>.
- Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202–209. <https://doi.org/10.29264/jfor.v22i2.7370>
- Siregar, L. H. (2017). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal. *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal*, 6(1), 97–105.
- Statistik, B. P. (2022). *Ekonomi Indonesia Triwulan II-2022 Tumbuh 5,44 Persen* (y-on-y). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/05/1913/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2022-tumbuh-5-44-persen--y-on-y-.html#:~:text=Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk,y-on-y.>
- Sukirno. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers.
- Syahputra, A. (2007). Perpajakan. *USU Repository*.
- Wijayanti, W. K. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. *Media Ekonomi*, 18(1), 27–40.
- Yoshanda, A. A. (2020). *Pendapatan Nasional*.
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.